

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TAHUN 2019



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PASUNDAN



Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah-Nya dapat menyelesaikan Standar Proses Pengelolaan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasundan untuk tahun 2019. Sebagaimana tahun sebelumnya, Proses Isi Pengabdian Masyarakat Universitas Pasundan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para peneliti Universitas Pasundan.

Standar Proses Pengelolaan Pengabdian ini membahas tentang hasil Pengabdian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Proses Pengabdian yang dimaksud adalah semua luaran Pengabdian.

Standar Proses Pengabdian ini, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penanggungjawab mohon maklum dan kesediaanya untuk memberikan saran-sarang demi perbaikan dan penyempurnaan Standar Proses Pengabdian ini. Harapan kami semoga Standar Proses Pengabdian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi.

Wassalanu 'alaikum Waramahtullahi Wabarakatuh.

Bandung, 15 Desember 2018
Ketua

Dr. H. Asep Dedy Sutrisno, Ir.,MP.

PENDAHULUAN

Pengabdian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat Universitas Pasundan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian di Universitas Pasundan diarahkan kepada Pengabdian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Pasundan telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan Pengabdian, Lembaga Pengabdian Universitas Pasundan telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah Pengabdian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Universitas Pasundan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2016.

Bidang unggulan Universitas ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi Universitas Pasundan untuk menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai sundan dan islam di tahun 2020.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pengabdian, maka dirumuskan delapan (8) standar Pengabdian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan Pengabdian di Universitas Pasundan, yaitu:

1. standar hasil Pengabdian;
2. standar isi Pengabdian;
3. standar proses Pengabdian;
4. standar penilaian Pengabdian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana Pengabdian;
7. standar pengelolaan Pengabdian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan Pengabdian di lingkungan Universitas Pasundan dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar Pengabdian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi Pengabdian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengabdian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan Pengabdian. Pengelolaan Pengabdian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Pengabdian (Lemlit). Lembaga Pengabdian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian sesuai dengan rencana strategis Pengabdian perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian;
- 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan Pengabdian yang dikelola.

Lembaga Pengabdian membuat rencana program dan rencana strategis Pengabdian. Rencana strategis Pengabdian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Pengabdian yang dilakukan peneliti di lingkungan Universitas Pasundan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan Pengabdian oleh Lembaga Pengabdian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan Pengabdian adalah:

- 1) keberkayaan pelaksanaan kegiatan;
- 2) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- 3) frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- 4) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pengelolaan Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 1
- 3) Ketua Lembaga Pengabdian
- 4) Dekan.

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Kelembagaan Pengabdian harus menyusun dan mengembangkan Pengabdian sesuai dengan Renstra universitas
- 2) Kelembagaan Pengabdian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- 3) Kelembagaan Pengabdian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama Pengabdian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil Pengabdian.
- 4) Kelembagaan Pengabdian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 5) Kelembagaan Pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian.
- 6) Kelembagaan Pengabdian harus menyediakan fasilitas dan pendanaan Pengabdian.
- 7) Kelembagaan Pengabdian harus melaksanakan Monev Pengabdian.
- 8) Kelembagaan Pengabdian harus menyusun laporan kegiatan Pengabdian.
- 9) Kelembagaan Pengabdian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil Pengabdian

- 10) Kelembagaan Pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- 11) Kelembagaan Pengabdian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan
- 12) Kelembagaan Pengabdian seharusnya mengembangkan paten hasil Pengabdian
- 13) Kelembagaan Pengabdian seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas Pengabdian.
- 14) Kelembagaan Pengabdian seharusnya dapat mengkoordinasi Pengabdian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin, dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- 15) Kelembagaan Pengabdian seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil Pengabdian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

E. STRATEGI

- 1) Rapat Kerja (Raker) penyusunan Renstra dan RIP Universitas
- 2) Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder
- 3) Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian
- 4) Pelatihan Upgrading *skill* peneliti.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat Renstra universitas
- 2) Terdapat Rencana Induk Pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- 3) Terdapat Surat Kerjasama Pengabdian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

- 4) Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 5) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian.
- 6) Terdapat fasilitas pelaksanaan Pengabdian (termasuk pendanaan).
- 7) Terdapat monev Pengabdian.
- 8) Terdapat laporan kegiatan Pengabdian.
- 9) Terdapat diseminasi (publikasi) hasil Pengabdian
- 10) Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- 11) Terdapat fasilitas sistem penghargaan Pengabdian.
Kriteria : pemenuhan publikasi yang mempunyai impact factor yang merujuk standar hasil Pengabdian
- 12) Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil Pengabdian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil Pengabdian
- 13) Terdapat pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi Pengabdian ke institusi dalam dan luar negeri.
- 14) Terdapat koordinasi Pengabdian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Universitas
- 2) Rencana Induk Pengabdian Universitas
- 3) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a.) Surat Kerja Sama Pengabdian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
 - b.) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- 4) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Pengabdian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian, Monev Pengabdian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Pengabdian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI).

Penutup

Standar Pengelolaan Pengabdian ini dibuat untuk menjadi bahan acuan atau panduan bagi para peneliti di Universitas Pasundan. Sehingga bermanfaat untuk persamaan persepsi dan tolak ukur capaian dari Pengabdian yang akan didanai oleh Universitas Pasundan.